



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 75 /PAUD/PTSP/DPMPPTSP-PP/XII/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH" DESA BAHOUR HULU PERMAI KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0312210015076**, tanggal 3 Desember 2021 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/470/DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor :421.1/206/KK/Kesra.2021, tanggal 10 November 2021;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/112/03/Korwilcam/Disdik/XI/2021, tanggal 8 November 2021;
 5. Rekomendasi Kepala Bahaur Hulu Permai Nomor : 119/KD/-BHP/XI/2021, tanggal 9 November 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH"**
- Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Kelompok Bermain | : KB. NURUL 'AIN AISYIYAH |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) |
| Nama Pemilik Lembaga | : Dra. HJ. EVI DEWIYANTI, S.Pd |
| Nama Kepala Sekolah | : SAMSURI |
| Alamat | : Desa Bahaur Hulu Permai RT. 007 RW. 002
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **8 Desember 2021** sampai dengan tanggal **8 Desember 2023**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 8 Desember 2021

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHOUR;
6. Arsip.